

BERITA DAERAH **KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 65 **TAHUN: 2011**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 65 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG SISTEM JAMINAN **KESEHATAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa pengembangan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh masyarakat dan pemberdayaan masyarakat yang lemah serta tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah:
 - b. bahwa untuk pengembangan sistem jaminan kesehatan daerah sebagai sub sistem jaminan sosial, perlu mengikutsertakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara pra upaya melalui pungutan iuran premi yang disesuaikan dengan kebutuhan paket manfaat dan kemampuan masyarakat serta memenuhi prinsip keadilan;

- c. bahwa dalam upaya menerapkan prinsip kendali mutu dan kendali biaya serta untuk optimalisasi pelaksanaan sistem jaminan kesehatan daerah, perlu menyusun petunjuk pelaksanaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951:
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008:
 - 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional:
 - 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan;
 - 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan:
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Diawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah:
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011:
- 12. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 616.A/MENKES/SKB/VI/2004 dan Nomor 155 A Tahun 2004 tentang Tarip Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Daerah;
- 13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1079/Menkes/SK/ XI/2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 125/Menkes/SK/II/2008:
- 14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2011 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Semesta.
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah;
- 17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Pengelolaan Hasil Penerimaan Jasa Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2010:
- 18. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial Insidentil, dan Belanja Tidak Terduga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG SISTEM JAMINAN KESEHATAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo.
- Unit Pelaksana Teknis Dinas Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut UPTD Jamkes adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan yang memiliki fungsi menyelenggarakan pengelolaan jaminan kesehatan.
- 6. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat Kulon Progo melalui mekanisme asuransi kesehatan sosial, bersifat nirlaba serta diselenggarakan dengan prinsip-prinsip kendali mutu dan kendali biaya yang memadukan sumber pembiayaan dari pemerintah dan/atau masyarakat.

- 7. Peserta Jamkesda adalah seluruh penduduk Daerah yang belum mempunyai jaminan kesehatan yang dibuktikan dengan dokumen administrasi kependudukan yang sah.
- 8. Paket Pemeliharaan Kesehatan adalah kumpulan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Pemberi Pelayanan Kesehatan untuk kepentingan peserta dalam rangka melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- 9. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) adalah mitra UPTD Jamkes yang sudah menjalin kerja sama dalam hal fasilitas pelayanan kesehatan baik milik Pemerintah dan Swasta yang berada di Daerah atau di luar Daerah.
- 10. Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur baik jumlah maupun periode pembayarannya oleh peserta kepada UPTD Jamkes.
- 11. lur premi adalah bantuan dana dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada UPTD Jamkes sebagai tambahan premi peserta Jaminan Kesehatan Daerah.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Sistem Jamkesda.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan kepastian hukum tentang ketentuan pelaksanaan Sistem Jamkesda; dan
- b. memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesda.

5 6

Bagian Ketiga

Ruang lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kepesertaan;
- b. manajemen pelayanan; dan
- c. pengelolaan keuangan.

BAB II

KEPESERTAAN

Pasal 5

- (1) Peserta Jamkesda adalah:
 - a. Peserta Berkartu Jamkesda sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu) orang;
 - b. Peserta Non Kartu sebanyak 194.656 (seratus sembilan puluh empat ribu enam ratus lima puluh enam) orang.
- (2) Kepesertaan Jamkesda berlaku 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 6

Persyaratan menjadi peserta Jamkesda meliputi :

- a. penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) tetap dan/atau Kartu Keluarga (KK) Daerah; dan
- tidak mengikuti program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan/tunjangan kesehatan lainnya, dari Pemerintah, Institusi swasta atau asuransi kesehatan pribadi.

BAB III

MANAJEMEN PELAYANAN

Pasal 7

- (1) Setiap peserta berhak menerima pelayanan obat, alat dan bahan medis habis pakai.
- (2) Daftar harga tertinggi obat mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan mengenai Harga Obat yang berlaku.
- (3) Alat dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengacu pada :
 - a. Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat:
 - b. Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Pengelolaan Hasil Penerimaan Jasa Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Wates; dan/atau
 - c. Ketentuan yang diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 8

- (1) Peserta berhak menerima manfaat pelayanan kesehatan meliputi :
 - a. Rawat Jalan dan Rawat Inap Tingkat Pertama;
 - b. Rawat Jalan dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan;
 - c. pelayanan obat, alat, dan bahan medis habis pakai; dan
 - d. tindakan medis sesuai kebutuhan.
- (2) Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan jaringannya, meliputi :
 - a. konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan;

8

- b. pemeriksaan fisik;
- c. laboratorium sederhana (darah, urin, faeces rutin);
- d. tindakan medis kecil/sederhana;
- e. pemeriksaan dan pengobatan gigi, termasuk cabut/tambal;
- f. pemeriksaan ibu hamil (ANC) kelima dan seterusnya;
- g. pemeriksaan ibu nifas (PNC) keempat dan seterusnya;
- h. pemeriksaan bayi setelah berusia 28 hari;
- i. pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan penyembuhan efek samping;
- j. pemberian obat standar sesuai indikasi medis; dan
- k. pelayanan gawat darurat (emergency); dan
- I. biaya transportasi mengantar pasien rujukan.
- (3) Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan pada Puskesmas Perawatan, meliputi:
 - a. akomodasi rawat inap;
 - b. konsultasi medis;
 - c. pemeriksaan fisik;
 - d. laboratorium sederhana (darah, urin, faeces rutin);
 - e. tindakan medis kecil/sederhana;
 - f. pemberian obat standar dan bahan/alat kesehatan habis pakai selama masa perawatan; dan
 - g. biaya transportasi mengantar pasien rujukan.
- (4) Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan pada poliklinik spesialis Rumah Sakit, meliputi :
 - a. konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis/umum;
 - b. pemeriksaan fisik;
 - c. pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik;
 - d. tindakan medis kecil, sedang dan besar;
 - e. pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjutan;

- f. pemberian obat-obatan generik; dan
- g. pelayanan darah.
- (5) Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan pada Ruang Perawatan Kelas III, meliputi:
 - a. akomodasi rawat inap pada Kelas III;
 - b. konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan;
 - c. pemeriksaan fisik;
 - d. pemeriksaan penunjang diagnostik, meliputi:
 - 1. laboratorium klinik; dan
 - 2. radiologi dan elektromedik.
 - e. tindakan medis atau operasi sedang dan besar;
 - f. pelayanan rehabilitasi medis;
 - g. perawatan intensif (ICU/NICU/PICU, ICCU, HCU);
 - h. pemberian obat-obatan generik;
 - i. pelayanan darah;
 - j. bahan dan alat kesehatan habis pakai; dan
 - k. pelayanan dialisa.
- (6) Dalam hal peserta penerima manfaat RITL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dilaksanakan pada Ruang Perawatan Kelas III, maka haknya gugur.

Pasal 9

- (1) Jenis pelayanan kesehatan yang tidak dijamin Jamkesda meliputi :
 - a. pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan program Jamkesda;
 - b. pelayanan tingkat lanjut tanpa ada surat rujukan dari PPK Tingkat Pertama.
 - c. peserta yang tidak berhak;
 - d. general check up;
 - e. pelayanan yang bersifat kosmetik;
 - f. pelayanan yang bertujuan memiliki anak;
 - g. pelayanan kesehatan yang tidak berdasarkan indikasi medis;

- h. pelayanan canggih (operasi jantung paru kedokteran nuklir, MRI, ESWL, transplantasi organ);
- i. kejadian sakit atau penyakit akibat *force majeure* seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan lainlain:
- j. pembersihan karang gigi dan usaha meratakan gigi;
- k. toiletteries, susu, obat gosok dan lain-lain;
- I. pengobatan alternatif;
- m. ketergantungan obat, alkohol, dan lain-lain;
- n. biaya obat diluar obat generik;
- o. imunisasi, di luar imunisasi dasar dan imunisasi ibu hamil (dilakukan di Puskesmas);
- p. cacat bawaan sejak lahir;
- q. alat bantu kesehatan (kursi roda, tongkat penyangga, korset, dan lain-lain);
- r. pelayanan suplemen meliputi:
 - 1. kacamata;
 - 2. hearing aid;
 - 3. prothesa gigi; dan
 - 4. alat gerak.
- s. biaya autopsi dan biaya visum et repertum;
- t. kemoterapi penyakit keganasan (kanker);
- u. penyakit kongenital dan upaya bunuh diri;
- v. penunjang diagnostik canggih dan sejenisnya;
- w. pelayanan kesehatan lainnya yang merupakan jaminan dari badan penyelenggara lain seperti kecelakaan kerja dan kecelakaan lalu lintas; dan
- x. persalinan.
- (2) Dalam pelaksanaan jenis layanan yang tidak dijamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan, maka pihak PPK wajib menginformasikan kepada pasien sebelum memberikan pelayanan yang tidak dijamin.

Pasal 10

(1) Tempat pemberian pelayanan meliputi :

- a. pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya; dan
- b. pelayanan kesehatan Pemerintah maupun swasta yang bekerjasama dengan UPTD Jamkes.
- (2) PPK diluar yang ditetapkan tidak bisa diganti, kecuali dalam keadaan kegawat-daruratan.

Pasal 11

- (1) Biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dibayar berdasarkan klaim sesuai dengan Tarif Pelayanan Kesehatan dengan tetap menganut prinsip kendali mutu dan kendali biaya.
- (2) Dalam rangka kendali mutu dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap klaim akan dilakukan verifikasi oleh UPTD Jamkes.

BAB IV

BESARAN KLAIM

Pasal 12

- (1) Pembayaran klaim bagi peserta berkartu diberikan sebesar paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dari biaya setiap pelayanan dan paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per orang per tahun.
- (2) Pembayaran klaim bagi peserta yang tidak berkartu diberikan sebesar paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dari biaya setiap pelayanan dan paling banyak sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang per tahun.

- (3) Pembayaran klaim kepada peserta Jamkesda untuk pelayanan rawat jalan dan rawat inap di Pusat Kesehatan Masyarakat diberikan 100% (seratus per seratus) dari biaya setiap pelayanan.
- (4) Pembayaran klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat dicairkan atau diberikan 1 (satu) kali atau lebih sepanjang tidak melebihi batasan per orang per tahun sesuai besaran layanan yang diberikan oleh PPK.

BAB V

SUMBER DANA

Pasal 13

Sumber dana Jamkesda berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pos Bantuan Sosial Pemerintah Daerah.

BAB VI

BESAR DAN ALOKASI ANGGARAN

Pasal 14

- (1) Penganggaran Jamkesda bagi peserta berkartu sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap jiwa per bulan.
- (2) Penganggaran Jamkesda bagi peserta non kartu sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) setiap jiwa per bulan.
- (3) Belanja Jamkesda yang bersumber dari Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

(4) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 15

Mekanisme pencairan belanja Jamkesda melalui tahapan sebagai berikut :

- a. PPK mengajukan klaim biaya pelayanan ke UPTD Jamkes untuk dilakukan verifikasi:
- b. UPTD Jamkes melakukan verifikasi dan memberikan persetujuan diketahui oleh Kepala Dinas;
- c. Kepala Dinas selanjutnya menyampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan;
- d. berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Dinas mengajukan permohonan pencairan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) melalui Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dengan dilampiri klaim peserta dan bukti penerimaan yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas; dan
- e. setelah kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf d terpenuhi, Bendahara Pengeluaran PPKD membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk proses penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pembayaran Dana.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010 Nomor 19 Seri E);
- Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010 Nomor 20 Seri E); dan
- 3. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 Nomor 32)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 30 September 2011

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates pada tanggal 30 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2011 NOMOR 65